



PENABULU FOUNDATION  
CIVIL SOCIETY RESOURCE ORGANIZATION

# Insentif Pajak atas Sumbangan Sosial di Berbagai Negara

24 Agustus 2021

Suhut Tumpal Sinaga

Politeknik Keuangan Negara Stan

# Fakta: Indonesia termasuk negara paling dermawan di dunia

- CAF World Giving Index 2018 (59%, 1<sup>st</sup>)
  - ✓ Helping a stranger (46%, 19<sup>th</sup>)
  - ✓ Donating money (78%, 2<sup>nd</sup>)
  - ✓ Voluntary job (53%, 1<sup>st</sup>)
- Apakah sifat murah hati ini karena insentif pajak? Apakah subsidi pajak berpengaruh terhadap sumbangan? Berapa tariff pajak yang optimal?

# Charitable Contribution in Indonesia

- Indonesia has only recently, relatively to other countries, offered tax incentives in 2010 (PP-93 tahun 2010)
- Donation is normally deductible:
  - For national disaster relief plan
  - For research and development purposes
  - For education facilities
  - Development of sporting activities
  - For social infrastructure
- Max 5% of net income

# Ketentuan bagi Pihak Pemberi

- Syarat sumbangan bisa Deductible cost menurut UU PPh pasal 6 ayat 1 jo PP 93 tahun 2010 jo PMK-76/2011 :
  - a. WP mempunyai penghasilan neto fiscal berdasarkan SPT tahunan PPh tahun pajak sebelumnya
  - b. Pemberian sumbangan tidak mengakibatkan rugi pada tahun pajak sumbangan diberikan
  - c. Didukung oleh bukti yang sah
  - d. Lembaga penerima sumbangan mempunyai NPWP, kecuali tidak wajib NPWP
  - e. Besarnya sumbangan tidak melebihi 5% dari penghasilan neto fiscal tahun pajak sebelumnya
  - f. Tidak ada hubungan istimewa
  - g. Tanda terima sumbangan wajib dilampirkan di SPT tahunan PPh sesuai format PMK
  - h. Penerima sumbangan wajib melaporkan penerimaan sumbangan ke DJP
- PMK-90/2020 pasal 2 ayat 1 (UU PPh pasal 4 ayat 1 huruf d.4):
  - deductible cost
  - Keuntungan karena pengalihan harta merupakan objek PPh bagi pemberi, kecuali:
    - Diberikan kepada keluarga sedarah garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, Pendidikan, social, koperasi, orang pribadi usaha mikro kecil, dan
    - Ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan

# Ketentuan bagi Pihak Penerima Sumbangan (pasal 4 ayat 3.a.1 UU PPh jo PMK-90/2020)

- Bukan objek PPh sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan
- Harta hibah juga bukan objek PPh sepanjang diterima oleh keluarga sedarah lurus satu derajat, badan keagamaan, badan Pendidikan, badan social, koperasi, orang pribadi usaha kecil dan mikro, dan tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan
- Dalam hal terdapat hubungan kepemilikan atau penguasaan, sumbangan dan hibah tetap bukan objek PPh sepanjang diterima oleh badan keagamaan, badan Pendidikan, atau badan social

# Tax Expenditure on Charitable Giving in Indonesia

	Dasar Hukum	Insentif	Syarat	Tujuan
Sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto	Pasal 6 (1) huruf i, j, k, l, m UU PPh PP nomor 93 tahun 2010 PMK 76/PMK.03/2011	Sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto: <ul style="list-style-type: none"><li>• Penanggulangan bencana nasional</li><li>• Penelitian dan pengembangan</li><li>• Fasilitas pendidikan</li><li>• Pembinaan olahraga</li><li>• Pembangunan infrastruktur sosial</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tahun sebelumnya mempunyai laba fiskal (max 5%)</li><li>• Sumbangan tidak menyebabkan rugi fiskal</li><li>• Didukung bukti sah</li><li>• Penerima sumbangan wajib punya NPWP</li></ul>	Membantu program pemerintah serta memberi kesempatan kepada WP untuk turut berperan serta dalam.
Zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto	Pasal 9 (1) huruf g UU PPh PP nomor 60 tahun 2010 PMK 254/PMK.03/2010	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zakat atas penghasilan</li><li>• Sumbangan keagamaan wajib bagi selain islam</li></ul>		

# Theoretically

- Banyak pemerintah ingin mendorong pemberian sumbangan:
  - ✓ Memberi dua kontribusi bagi optimalisasi utilitas, yaitu bagi penerima dan bagi pemberi sendiri (Andreoni, 2006)
  - ✓ Have positive external effect and very responsive to tax incentives (Gandullia and Lezzi, 2018)
  - ✓ sebagai alternatif dari belanja negara, mengingat anggaran belanja negara yang terbatas (Atkinson, 2012)
  - ✓ Organizing private donations is costless while tax collection has a deadweight burden (Diamond, 2005)
  - ✓ 66% dari 193 negara anggota PBB memberikan insentif pajak atas sumbangan (Quick, Kruse, and Pickering, 2014)
- Pemahaman tentang kebijakan pajak yang optimal masih belum memadai (Fack and Landais, 2016):
  - ✓ lebih responsive terhadap pajak dibandingkan suplai tenaga kerja, sehingga secara signifikan meningkatkan inefisiensi (Saez, 2004)
  - ✓ Adanya efek crowding out (Saez, 2004; Andreoni and Payne, 2011)
  - ✓ Respon sumbangan terhadap pajak bersifat heterogen (Duquette, 2016)
  - ✓ Semakin banyak tax expenditure, semakin tidak efisien (Poterba, 2011)
  - ✓ Tax expenditure cenderung bersifat regresif (Gruber, 2010; Poterba, 2011)

# Principles of Tax Incentives for Charitable contribution

- Optimal negative tax (subsidy) on contribution good is increasing in the size of the price elasticity of contribution, the size of the crowding out effect, and the size of the public good effect of the contribution good (Saez, 2004)




# Data Sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

Dalam Rupiah

Tahun	Jumlah Sumbangan	Jumlah pemberian sumbangan
2016	22,721,185,639	19
2017	46,225,006,480	350
2018	19,902,443,905	210
2019	507,416,000	1
	89,356,052,024	580

Sumber: DJP, diolah

## Charitable contribution made by Individuals as % of GDP



Source: modified from (CAF, 2016)

# Variasi Insentif Pajak atas Sumbangan

- Skema
- Batas maksimal dan/atau minimal
- Tujuan sumbangan
- Mekanisme pembuktian
- Sumbangan ke luar negeri
- Sumbangan perusahaan

Disclaimer: informasi diperoleh dari website resmi Tax Authorities masing-masing negara

# Skema Insentif

- Tax deductible (Amerika Serikat, Australia, India, Swiss, Belanda, Jerman, Finlandia, Ceko, Austria, Thailand, Singapura, dan Indonesia)
- Tax credit (Selandia Baru dan Perancis)
- Campuran (Korea, Jepang, Belgia, Italia, Norwegia, dan Spanyol)
- Gross up / match atau rebat (Inggris dan Irlandia)
- Alokasi persentase tertentu (Slovakia dan Slovenia)

# Skema Insentif (tax deductible)

Country	Tax deductible
USA	100%
Australia	100%
Switzerland	100%
Netherland	100%
Germany	100%
Czech	100%
Austria	100%
Finland	100%
Indonesia	100%
India	50% except for defence 100%
Thailand	Full or double
Singapore	250%

Pro	Cons
simple	regressive

# Skema Insentif (tax credit)

Country	Tax credit	Top Income tax rate
New Zealand	33,33%	33,33%
France	66% or 75% for wealth tax	45%

Pro	Cons
simple	Tax revenue
Non regressive	

# Skema Insentif (hybrid tax deductible and tax credit)

Country	default	
Korea	Tax deductible	Except for political donation: 100% tax credit
Spain	Tax credit	For special cases: tax deductible
Japan	Taxpayers can choose the most advantageous scheme	The most advantageous scheme is depend on income, political contribution, donation, etc.
Italy	Has been determined depending on the type/legal status of charities or the type of purpose of donations	Tax deductibles are generally 100%, tax credit can be 19% or 26%. Highest rate of income tax is 43%
Belgium		
Norway		

Pro	Cons
	rumit

# Skema Insentif (gross up / match atau rebat)

Country	default	beneficiary	
UK	Gift Aid (base rate 20%)	charities	If subject to higher tax rates, donors may request for refund
	Payroll Giving	donors	
Ireland	Match (base rate)	charities	No refund for higher tax rate
Singapore	Matching fund	Only for education and arts institution	



# Skema Insentif (alokasi persentase tetap)

Negara		
Slovenia	Langsung dari SPT	
Slovakia	Langsung dari SPT	Alokasi dapat bertambah jika melakukan pekerjaan sukarela

# Batas Maksimal (persentase)

Country	Max Threshold	
Singapore	No threshold	Will be deferred to next years, up to 5 years, if exceed ceiling
New Zealand	33.33% of taxable income	Will be deferred to next years, up to 5 years, if exceed ceiling Or can be claimed by spouse
UK	100% (of income and capital gain tax)	
Korea	100% of income tax, 50% or 10% for certain cases	max 100,000 won (Rp1.200.000) for tax credit scheme
Japan	40% of income tax – 2000 yen	
India	50% of AGI	
USA	60% of AGI	Can be 50%, 30%, or 20% depend on the types and purpose of donations
France	20% of taxable income	
Thailand	10% of taxable income	

# Batas Maksimal (nominal)

Country	Maximum donations
Finland	€500.000 TD / year
Ireland	€1.000.000 rebate
Norway	40.000 NOK
Australia	\$1.500 or \$10 for bucket donation
Italy	10% of taxable income and €70.000
Slovenia	2% of income tax
Slovakia	0,3% of income tax

# Batas Minimal

Country	Minimum Threshold
Tax Deductible Scheme	No minimum threshold
Australia	\$2
Finland	€850
Japan	2000 yen
France	No minimum threshold
New Zealand	\$5
Hybrid scheme	Generally no minimum threshold
Norway	500 NOK (Rp786.000)
UK	No minimum threshold
Ireland	€250
Slovenia	No minimum threshold
Slovakia	No minimum threshold

# Tujuan Sumbangan

- Sangat bervariasi, mulai dari yang bebas asal non-profit hingga yang sangat ketat ditunjuk dan sangat terbatas
- Tujuan social, pendidikan, ilmu pengetahuan, seni, budaya, pelestarian, kesehatan, klub olahraga, penanggulangan bencana, lembaga agama, badan pemerintah, partai politik, kandidat politik
- Di beberapa negara wajib mendaftarkan diri
- Ada yang membuat mekanisme khusus, Singapura IPC (Institution of Public Character), Australia DGR (Deductible Gift Recipients), Italia ONLUS, Inggris Gift Aid

# Mekanisme Pembuktian

- TD dan TC umumnya donator wajib menunjukkan bukti pemberian sumbangan
- Di Jerman, sumbangan di bawah €250 tidak perlu tanda terima
- Charities juga biasanya wajib lapor data sumbangan, sebagai pihak ketiga (kecuali Jerman, Belanda, Perancis)
- Di Inggris dan Irlandia, donator yang memberikan bukti/pernyataan sumbangan
- Gift Aid, IPC otomatis di tax return

# Sumbangan ke luar negeri

Umumnya tidak boleh, kecuali:

- AS boleh ke Kanada, Mexico, Israel sesuai tax treaty
- Korea boleh untuk bencana alam di luar negeri
- India boleh untuk bencana tertentu seperti gempa Armenia dan dana Afrika
- Finlandia hanya untuk universitas tertentu di UE di luar Finlandia

# Sumbangan perusahaan

- Kebanyakan sama atau mirip dengan individu
- Kadang batas maksimal dirubah: Belgia dan Ceko (individu max 10%, perusahaan 5% taxable income); Belanda (individu 100%, perusahaan 50%)
- Skema berbeda: Perancis (individu tax credit, perusahaan 60% TD); Inggris dan Irlandia (insentif kepada perusahaan penyumbang, bukan kepada charities seperti individu)
- Selandia Baru tidak ada insentif untuk perusahaan



# Lessons for Indonesia

- A tax system with a many incentives will likely to be less efficient in collecting tax revenues (Poterba, 2011)
- It is difficult to effectively apply Saez's the optimal tax expenditure theory
- First, to determine the purpose of charitable giving
- Second, the proper mechanism needs to be established such as efficient, simple, and certain
- Third, the incentive scheme needs to be ascertained
- Fourth, the tax incentive rate has to be carefully considered
- Lastly, corporations donations be treated the same way as individual donations

Thank You

THE  
DEVIL IS IN  
THE DETAILS

